



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 722/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Maulana Als Ibrahim Bin Sanim
Tempat lahir : Karawang
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun /09 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Linggarsari RT.001/RW.002 No. 18 Kec.

Tegalsari Kab.Karawang Jawa Barat

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tunakarya
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

dari:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 722/Pid.B/2019/ PN.Jkt.Utr., tanggal 21 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 722/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 21 Juni 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor:
722/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Dump Truk Merk Hino No Polisi B 9758 UO warna Hijau tahun 2009 atas nama PT. Prima Budiarta Nusa,
 - 1 (satu) Unit Dump Truk Merk Hino No Pilis B 9001 PYT warna Hijau tahun 2009,
 - 1 bendel surat Jalan No. 105789 yang bdikeluarkan oleh PT. Bintang Binamitra ,
 - 1 bendel surat Jalan No 105783(digunakan dalam perkara lain atas nama ACONG)
- 4) Menetapkan agar terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM bersama-sama dengan MUHAMMAD RIZKI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di PT. Bintang Binamitra di Jl. Ketel Uap No. 1 PLTU Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor:
722/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM bersama dengan MUHAMMAD RIZKI sama-sama memuat barang berupa pasir milik PT. Bintang Binamitra dari Dermaga PLTU Tanjung Priok Jakarta Utara untuk diantarkan ke Batching Plant PT. Adhi Mix di Lenteng Agung Jakarta Selatan sebanyak 40,48 M³ yang diangkut menggunakan 2 (dua) buah Truck Tronton No. Polisi B 9758 UO dan B 9001 PYT, namun pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 dua truk tronton yang mengangkut pasir tersebut belum sampai ke tempat tujuan di Batching Plant PT. Adhi Mix di Lenteng Agung Jakarta Selatan, namun muatan pasir tersebut dijual oleh terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM bersama dengan MUHAMMAD RIZKI kepada ACONG (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan 2 truk tronton tersebut diletakkan oleh para terdakwa jembatan Ancol dekat PLTU Tanjung Priok bersama dengan surat jalan
- Atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Bintang Binamitra mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPARNO Bin AMBIAN SUJIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa saksi mengetahui perkara penggelapan tersebut dari JONI dan diperintahkan untuk melaporkan kepada [pihak Kepolisian.
 - Bahwa barang yang digelapkan adalah berupa pasir beton sebanyak 2 (dua) truk tronton atau 40,92 meter kubik adapun pasir tersebut milik PT. Bintang Binamitra.

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor:
722/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penggelapan pasir beton sebanyak 2 truk tronton atau 40.48 meter kubik adalah MUHAMMAD RISKI dan AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM yang bekerja sebagai sopir di PT. Bintang Binamitra.
- Bahwa bukti atas pasir beton sebanyak 2 (dua) truk tronton atau 40,48 meter kubik yang digelapkan oleh MUHAMMAD RISKI dan AHMAD MAULANA Als IBRAHIM adalah berupa surat jalan nomor : 105789 tanggal 26 Pebruari 2019 dan surat jalan dengan nomor 105789 tanggal 26 Pebruari 2019.
- Bahwa pasir beton tersebut akan dikirim dengan tujuan ke PT ADHIMIX di Lenteng Agung Jakarta Selatan. dan seharusnya pasir Beton tersebut sampai di Lenteng Agung sekitar pukul 23.00 Wib dan sekitar 1 jam
- Bahwa saksi masuk kerja pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib diberitahulah PT. Bintang Binamitra oleh JONI bahwa semalam MUHAMMAD RISKI dan AHMAD MAULANA buang pasir dan mobil di tinggal di jembatan PLTU. Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. DEWEL HENRI MANURUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Bintang Binamitra sudah 9 tahun dan tugas dan tanggungjawab adalah membuat surat jalan atau membagikan kendaraan truk perusahaan yang keluar memuat pasir.
- Bahwa saksi mengetahui perkara penggelapan berupa pasir Bangka sebanyak 2 Dum Truk sejumlah 40,92 M3 pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 jam 02.00 Wib atas informasi dari PT Adhimix Lenteng Agung Jakarta Selatan yang memberitahu bahwa pasir yang dikirim oleh PT. Bintang Binamitra belum diterima oleh pihak PT. Bintang Binamitra dan selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari karyawan PT. Bintang Binamitra bagian kepala operasi kendaraan bahwa Dump Truk yang mengangkut pasir untuk dikirim ke PT. Adhi Mix ditemukan di dekat Pull Kendaraan dalam keadaan kosong dan sopir tidak ditemukan.

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor:
722/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sopir yang mengangkut pasir tersebut adalah terdakwa AHMAD MAULANA IBRAHIM dan yang mengantar adalah MUHAMMAD RIJKI
- Bahwa AHMAD MAULANA IBRAHIM dan MUHAMMAD RIJKI yang bekeja di PT. Bintang Binamitra kurang lebih sekitar 6 bulan sebagai sopir Dump Truk yang bertugas mengantar pasir Milik PT. Bintang Binamitra dan terdakwa sebagai karyawan tidak tetap yang tidak memiliki kontrak kerja dan upah gaji dengan sistem uang jalan.
- Bahwa yang memerintahkan IBRAHIM dan MUHAMMAD RIJKI untuk mengangkut pasir Bangka milik PT. Bintang Binamitra ke Pt Adhi Mix ke Lenteng Agung adalah selaku JONI selaku Kepala Operasional PT. Bintang Binamitra.
- bahwa kerugian yang dialami oleh Pt. Bintang Binamitra akibat dijualnya pasir yang seharusnya diantarkan PT. Adhi Mix Tanah abang dan Pt. Adhi Mix Lenteng Agung sebesar Rp. 5.000.000
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa pasir tersebut di jual oleh terdakwa namun setelah diberitahukan oleh Pilisi bahwa pasir milik Pt. Bintang Binamitra dijual kepada seseorang yang bernama ACONG

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. JONI ALI SAMBAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan PT Binatang Binamitra yang bergerak dalam bidang penjualan pasir dan angkutan pasir;
- Bahwa pelaku penggelapan tersebut ialah Terdakwa
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 2 (dua) truck tronton atau 40.92 gram meter kubik;
- Bahwa penggelapan berupa pasir Bangka sebanyak 2 Dum Truk sejumlah 40,92 M3 pada hari Rabu tanggal 27 Pebrauri 2019 jam 02.00 Wib atas informasi dari PT Adhimix lenteng agung Jakarta Selatan yang memberitahu bahwa pasir yang dikirim oleh PT. Bintang Binamitra elum diterima oleh pihak PT,. Bintang Binamitra dan selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari kaiyawan PT. Bintang Binamitra bagian kepala operasi kendaraan bahwa Dump Truk yang

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor:
722/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut pasir untuk dikirim ke PT. Adhi Mix ditemukan di dekat Pull Kendaraan dalam keadaan kosong dan sopir tidak ditemukan.

- Bahwa sopir yang mengangkut pasir tersebut adalah terdakwa AHMAD MAULANA IBRAHIM dan yang mengantar adalah MUHAMMAD RIJKI

- Bahwa AHMAD MAULANA IBRAHIM dan MUHAMMAD RIJKI yang bekerja di PT. Bintang Binamitra kurang lebih sekitar 6 bulan sebagai sopir Dump Truk yang bertugas mengantar pasir Milik PT. Bintang Binamitra dan terdakwa sebagai karyawan tidak tetap yang tidak memiliki kontrak kerja dan upah gaji dengan sistem uang jalan.

- Bahwa yang memerintahkan IBRAHIM dan MUHAMMAD RIJKI untuk mengangkut pasir Bangka milik PT. Bintang Binamitra ke Pt Adhi Mix ke Lenteng Agung adalah selaku JONI selaku Kepala Operasional PT. Bintang Binamitra.

- bahwa kerugian yang dialami oleh Pt. Bintang Binamitra akibat dijualnya pasir yang seharusnya diantarkan PT. Adhi Mix Tanah abang dan Pt. Adhi Mix Lenteng Agung sebesar Rp. 5.000.000

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. ACONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penggelapan;

- Bahwa saksi membeli pasir Bangka dari terdakwa AHMAD IBRAHIM sebanyak 2 Dump Truk seharga Rp,8.000.000 (delapan juta rupiah) dan terdakwa membeli pasir tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar jam 23.30 Wib di Lapak Penjualan Pasir milik saksi di Jl. papanggo belakan Apartemen metro Sunter tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik pasir tersebut karena terdakwa pada saat menjual pasir Bangka tidak ada surat-surat jalan dan surat lainnya.

- Bahwa pasir yang telah dibeli dari terdakwa telah habis saksi jual kepada para pengecer.

- Bahwa saksi menjual pasir tersebut dibawah harga pasaran dan menurut saksi harga pasaran pasir Bangka sekitar Rp 220.000 per M3

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor:
722/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa terjadinya penggelapan berupa pasir Bangka sebanyak 2 buah Dump Truk pada tanggal hari Selasa tanggal 26 Pebrauri 2019 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Ketel Uap No. 1 PLTU Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 14.00 Wib di Pt. Catur Putra manunggal yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Utara oleh Polis dari Polres pelabuhan tanjung Priok karena telah menjual pasir Bangka sebanyak 1 Dump Truk yang seharusnya diaantar ke PT Adhi Mix Lenteng Agung
- Bahwa terdakwa mengangkut pasir untuk diantarkan ke PT Adhi Mix Lenteng Agung pada hari Selasa tanggal 26 pebruari 2019 sekitar jam 23.00 Wib
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa menganku pasir untuk diantarakan ke PT. Adhi Mix adalah pengurus pasir PT. Bintang Binamitra yang bemama JONI
- Bahwa terdakwa mengangkut pasir bersama dengan teman terdakwa yang beranam RIJKI Als JOTENG
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM bersama dengan MUHAMMAD RIZKI sama-sama memuat barang berupa pasir milik PT. Bintang Binamitra dari Dermaga PLTU Tanjung Priok Jakarta Utara untuk diantarkan ke Batching Plant PT. Adhi Mix di Lenteng Agung Jakarta Selatan sebanyak 40,48 M3 yang diangkut menggunakan 2 (dua) buah Truck Tronton No. Polisi B 9758 UO dan B 9001 PYT, namun pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 dua truk tronton yang mengangkut pasir tersebut belum sampai ke tempat tujuan di Batching Plant PT. Adhi Mix di Lenteng Agung Jakarta Selatan, namun muatan pasir tersebut dijual oleh terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM bersama dengan MUHAMMAD RIZKI kepada ACONG (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan 2 truk tronton tersebut diletakkan oleh para terdakwa jembatan Ancol dekat PLTU Tanjung Priok bersama dengan surat jalan.

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor:
722/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan tidak akan mengulangi kembali.
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dalam perkara sebelumnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Dump Truk Merk Hino No Polisi B 9758 UO warna Hijau tahun 2009 atas nama PT. Prima Budiarta Nusa, 1 (satu) Unit Dump Truk Merk Hino No Polisi B 9001 PYT warna Hijau tahun 2009, 1 bendel surat Jalan No. 105789 yang dikeluarkan oleh PT. Bintang Binamitra, 1 bendel surat Jalan No 105783, dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penggelapan berupa pasir Bangka sebanyak 2 buah Dump Truk pada tanggal hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Ketel Uap No. 1 PLTU Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 14.00 Wib di Pt. Catur Putra manunggal yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Utara oleh Polis dari Polres pelabuhan tanjung Priok karena telah menjual pasir Bangka sebanyak 1 Dump Truk yang seharusnya diaantar ke PT Adhi Mix Lenteng Agung
- Bahwa terdakwa mengangkut pasir untuk diantarkan ke PT Adhi Mix Lenteng Agung pada hari Selasa tanggal 26 pebruari 2019 sekitar jam 23.00 Wib
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa menganku pasir untuk diantarakan ke PT. Adhi Mix adalah pengurus pasir PT. Bintang Binamitra yang bernama JONI
- Bahwa terdakwa mengangkut pasir bersama dengan teman terdakwa yang bernama RIJKI Als JOTENG
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM bersama dengan MUHAMMAD RIZKI sama-sama memuat barang berupa pasir milik PT. Bintang Binamitra dari Dermaga PLTU Tanjung Priok Jakarta Utara untuk diantarkan ke Batching Plant PT. Adhi Mix di Lenteng Agung Jakarta

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor:
722/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sebanyak 40,48 M3 yang diangkut menggunakan 2 (dua) buah Truck Tronton No. Polisi B 9758 UO dan B 9001 PYT, namun pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 dua truk tronton yang mengangkut pasir tersebut belum sampai ke tempat tujuan di Batching Plant PT. Adhi Mix di Lenteng Agung Jakarta Selatan, namun muatan pasir tersebut dijual oleh terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM bersama dengan MUHAMMAD RIZKI kepada ACONG (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan 2 truk tronton tersebut diletakkan oleh para terdakwa jembatan Ancol dekat PLTU Tanjung Priok bersama dengan surat jalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar pasal 372 Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 372 Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa
2. dengan sengaja memiliki dan melawan hukum
3. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya tersebut kepunyaan orang lain
4. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
5. telah melakukan atau turut serta melakukan memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor:
722/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: dengan sengaja memiliki dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini meliputi unsur ke 3, 4 dan 5 artinya kesengajaan pelaku ditujukan untuk memiliki dengan melawan hak suatu benda milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, sedangkan kesengajaan itu sendiri menurut praktek peradilan dan doktrin dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens dan Wetensj, jadi dalam hal ini terdakwa menghendaki menguasai benda secara melawan hak, mengetahui bahwa yang dikuasainya itu suatu benda dan benda itu kepunyaan orang lain serta mengetahui benda itu ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan menyatakan bahwa terdakwa memang menghendaki untuk menjual pasir pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM bersama dengan MUHAMMAD RIZKI sama-sama memuat barang berupa pasir milik PT. Bintang Binamitra dari Dermaga PLTU Tanjung Priok Jakarta Utara untuk diantarkan ke Batching Plant PT. Adhi Mix di Lenteng Agung Jakarta Selatan sebanyak 40,48 M3 yang diangkut menggunakan 2 (dua) buah Truck Tronton No. Polisi B 9758 UO dan B 9001 PYT, namun pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 dua truk tronton yang mengangkut pasir tersebut belum sampai ke tempat tujuan di Batching Plant PT. Adhi Mix di Lenteng Agung Jakarta Selatan, namun muatan pasir tersebut dijual oleh terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM bersama dengan MUHAMMAD RIZKI kepada ACONG (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan 2 truk tronton tersebut diletakkan oleh para terdakwa jembatan Ancol dekat PLTU Tanjung Priok bersama dengan surat jalan

Menimbang, bahwa hal ini dapat diartikan sebagai perbuatan penguasaan atas barang atau melakukan kekuasaan dengan nyata dan mutlak atas barang itu sehingga seolah-olah ia pemilik atas barang itu, sedangkan ia bukan pemilik atau tidak mempunyai hak milik atas barang itu.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap pemeriksaan dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor:
722/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 23.00 Wib terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM bersama dengan MUHAMMAD RIZKI sama-sama memuat barang berupa pasir milik PT. Bintang Binamitra dari Dermaga PLTU Tanjung Priok Jakarta Utara untuk diantarkan ke Batching Plant PT. Adhi Mix di Lenteng Agung Jakarta Selatan sebanyak 40,48 M3 yang diangkut menggunakan 2 (dua) buah Truck Tronton No. Polisi B 9758 UO dan B 9001 PYT, namun pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 dua truk tronton yang mengangkut pasir tersebut belum sampai ke tempat tujuan di Batching Plant PT. Adhi Mix di Lenteng Agung Jakarta Selatan, namun muatan pasir tersebut dijual oleh terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM bersama dengan MUHAMMAD RIZKI kepada ACONG (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan 2 truk tronton tersebut diletakkan oleh para terdakwa jembatan Ancol dekat PLTU Tanjung Priok bersama dengan surat jalan Dengan demikian perbuatan terdakwa memiliki dengan melawa hak telah terpenuhi dan dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memiliki dan melawan hukum”, telah terpenuhi; ad.3. Unsur: mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap pemeriksaan dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM bersama dengan MUHAMMAD RIZKI sama-sama memuat barang berupa pasir milik PT. Bintang Binamitra dari Dermaga PLTU Tanjung Priok Jakarta Utara untuk diantarkan ke Batching Plant PT. Adhi Mix di Lenteng Agung Jakarta Selatan sebanyak 40,48 M3 yang diangkut menggunakan 2 (dua) buah Truck Tronton No. Polisi B 9758 UO dan B 9001 PYT, namun pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 dua truk tronton yang mengangkut pasir tersebut belum sampai ke tempat tujuan di Batching Plant PT. Adhi Mix di Lenteng Agung Jakarta Selatan, namun muatan pasir tersebut dijual oleh terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM bersama dengan MUHAMMAD RIZKI kepada ACONG (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan 2 truk tronton tersebut diletakkan oleh para terdakwa jembatan Ancol dekat PLTU Tanjung Priok bersama dengan surat jalan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya tersebut kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi;

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor:
722/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.4. Unsur: yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap pemeriksaan dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM bersama dengan MUHAMMAD RIZKI sama-sama memuat barang berupa pasir milik PT. Bintang Binamitra dari Dermaga PLTU Tanjung Priok Jakarta Utara untuk diantarkan ke Batching Plant PT. Adhi Mix di Lenteng Agung Jakarta Selatan sebanyak 40,48 M3 yang diangkut menggunakan 2 (dua) buah Truck Tronton No. Polisi B 9758 UO dan B 9001 PYT, namun pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 dua truk tronton yang mengangkut pasir tersebut belum sampai ke tempat tujuan di Batching Plant PT. Adhi Mix di Lenteng Agung Jakarta Selatan, namun muatan pasir tersebut dijual oleh terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM bersama dengan MUHAMMAD RIZKI kepada ACONG (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan 2 truk tronton tersebut diletakkan oleh para terdakwa jembatan Ancol dekat PLTU Tanjung Priok bersama dengan surat jalan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi;

ad.5. Unsur: telah melakukan atau turut serta melakukan memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap pemeriksaan dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM bersama dengan MUHAMMAD RIZKI sama-sama memuat barang berupa pasir milik PT. Bintang Binamitra dari Dermaga PLTU Tanjung Priok Jakarta Utara untuk diantarkan ke Batching Plant PT. Adhi Mix di Lenteng Agung Jakarta Selatan sebanyak 40,48 M3 yang diangkut menggunakan 2 (dua) buah Truck Tronton No. Polisi B 9758 UO dan B 9001 PYT, namun pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 dua truk tronton yang mengangkut pasir tersebut belum sampai ke tempat tujuan di Batching Plant PT. Adhi Mix di Lenteng Agung Jakarta Selatan, namun muatan pasir tersebut dijual oleh terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM bersama dengan MUHAMMAD RIZKI kepada ACONG (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan 2 truk tronton tersebut diletakkan oleh para terdakwa jembatan Ancol dekat PLTU Tanjung Priok bersama dengan surat jalan

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor:
722/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “telah melakukan atau turut serta melakukan memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan 372 Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUH Pidana telah terpenuhi, dengan demikian Majelis hakim selanjutnya memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Dump Truk Merk Hino No Polisi B 9758 UO warna Hijau tahun 2009 atas nama PT. Prima Budiarta Nusa, 1 (satu) Unit Dump Truk Merk Hino No Polisi B 9001 PYT warna

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor:
722/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau tahun 2009, 1 bendel surat Jalan No. 105789 yang bdikeluarkan oleh PT. Bintang Binamitra ,1 bendel surat Jalan No 105783, statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MAULANA Als IBRAHIM Bin SANIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Dump Truk Merk Hino No Polisi B 9758 UO warna Hijau tahun 2009 atas nama PT. Prima Budiarta Nusa, 1 (satu) Unit Dump Truk Merk Hino No Pilis B 9001 PYT warna Hijau tahun 2009, 1 bendel surat Jalan No. 105789 yang bdikeluarkan oleh PT. Bintang Binamitra ,1 bendel surat Jalan No 105783, digunakan dalam perkara lain atas nama ACONG;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, oleh: Firman, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, SH, MH, dan Jootje Sampaleng, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Ari Palti Siregar S.T., SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, Zainal Dwi Arianto, SH, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor:
722/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Firman S.H.
PANITERA PENGGANTI,

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Ari Palti Siregar S.T., SH, MH.

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor:
722/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)